



PENETAPAN

Nomor 766/Pdt.P/2023/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini :

Nama : **HERIBERTUS SUPARDJO**  
NIK : 3404121906480002  
Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 19 Juni 1948  
Agama : Katholik  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat. : Cebongan Kidul, RT. 001 RW. 001,  
Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati,  
Kabupaten Sleman;  
Email : christinaherapw@gmail  
No. Hp : 08156895488

September 2022 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal ... 2023 di bawah Register No. 766/Pdt.P/2023/PN.Smn, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Maria Goretti Suwarni** pada hari tanggal 23 April 1971 di hadapan Pemuka Agama Katholik dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 148/1971, tertanggal 27 April 1971;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sampai saat ini masih tinggal bersama Istri Pemohon **Maria Goretti Suwarni** (Terampu) di Cebongan Kidul, RT. 001 RW. 001, Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Christina Hera Parwati**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 1971;
  - b. **Florentina Harjanti**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Yogyakarta, 18 Januari 1974;
  - c. **Anastasia Leny Indarti**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Yogyakarta, 29 Juni 1976;
4. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **Maria Goretti Suwarni** (Terampu) sejak tahun 2021 hingga saat ini menderita penyakit *Alzheimer Dementia* berdasarkan Surat Keterangan Diagnosa Nomor : 502847 tertanggal 30 April 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Condong Catur sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum;
5. Bahwa **Maria Goretti Suwarni** (Terampu) memiliki Dana yang disimpan pada Tabungan pada Bank BPD DIY dengan Nomor Rekening: 006.211.031896, atas nama Terampu (Maria Goretti Suwarni);
6. Bahwa karena Terampu menderita penyakit *Alzheimer Dementia*, sehingga tidak bisa untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengambil dana tabungan yang disimpan pada Tabungan BPD DIY dengan Nomor Rekening: 006.211.031896, atas nama Terampu (Maria Goretti Suwarni) tersebut, oleh karena itu untuk melakukan proses administrasi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;
7. Bahwa Pemohon bersedia menjadi pengampu dari **Maria Goretti Suwarni** (Terampu) dan sanggup merawatnya;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

  1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon;
  2. Menyatakan **Maria Goretti Suwarni** (Terampu) tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
  3. Menyatakan **Maria Goretti Suwarni** (Terampu) ditaruh dibawah pengampuan;
  4. Menyatakan Pemohon diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum berupa proses administrasi untuk mengambil dana tabungan yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 766/Pdt.P/2023/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan pada Bank BPD DIY dengan Nomor Rekening: 006.211.031896, atas nama Terampu (Maria Goretti Suwarni);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERIBERTUS SUPARDJO dengan NIK. 3404121906480002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 3 Juli 2023 yang berlaku seumur hidup, dengan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARIA GORETTI SUWARNI dengan NIK. 3404124508520001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 31 Januari 2020 yang berlaku seumur hidup, dengan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga HERIBERTUS SUPARDJO dengan nomor 3404062605150007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 10 Februari 2020, dengan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi TESTIMONIUM MATRIMONI (surat Kawin) atas nama HERIBERTUS SUPARDJO dan MARIA GORETTI SUWARNI dengan nomor Anno 1941/vel L.III yang dikeluarkan oleh Gereja St. Antonius Kotabaru Yogyakarta, tertanggal 23 April 1971, dengan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akte Perkawinan atas nama pasangan HERIBERTUS SUPARDJO dan MARIA GORETTI SUWARNI dengan nomor 148/1971 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di Jogjakarta tertanggal 27 April 1971, dengan diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi buuku tabunga atas nama MARIA GORETTI SUWARNI dengan nomor rekening 006.211.031896 yang dikeluarkan oleh Bank BPD DIY, dengan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan (Diagnosa) atas nma MARIA GORETTI SUWARNI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Condong Catur tertanggal 30 April 2023, dengan diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 766/Pdt.P/2023/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pengantar atas nama HERIBERTUS SUPARDJO dengan nomor 145/92/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Tlogoadi tertanggal 20 Juli 2023, dengan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CHRISTIANA HERA PARWATI dengan NIK. 3404066112710002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 7 Februari 2023 yang berlaku seumur hidup, dengan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FLORENTINA HARJANTI dengan NIK. 3404125801740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 18 September 2018 yang berlaku seumur hidup, dengan diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANASTASIA LENY INDARTI, S.Pd. dengan NIK. 3404126906760002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 2 Juni 2012 yang berlaku hingga 29 Juni 2017, dengan diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 diberi materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi VERONIKA SULASTRI**, dibawah sumpah telah memmmberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat penetapan pengampuan atas istrinya MARIA GORETTI SUWARNI yang saat ini sakit Alzheimer Dementia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cebongan Kidul RT. 001 RW. 001, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon melakukan pengampuan karena Pemohon bermaksud untuk mengambil uang di bank dengan rekening atas nama MARIA GORETTI SUWARNI yang sedang sakit stroke dan dari pihak Bank BPD DIY mensyaratkan adanya pengampuan dari keluarga untuk melakukan pengambilan uang tersebut;
- Bahwa MARIA GORETTI SUWARNI didiagnosis stroke dan Alzheimer Dementia sejak tahun 2021 atau sudah sekitar 2 tahun. MARIA GORETTI SUWARNI tidak dapat berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MARIA GORETTI SUWARNI pada tanggal 23 April 1971 dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya, yaitu

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 766/Pdt.P/2023/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIANA HERA PARWATI, FLORENTINA HARJANTI dan ANASTASIA LENY INDARTI, S.Pd.;

- Bahwa Pemohon dan anak-anak telah sepakat untuk mengambil uang di Bank BPD DIY dengan rekening atas nama MARIA GORETTI SUWARNI karena juga akan digunakan untuk pengobatan MARIA GORETTI SUWARNI;
- Bahwa Dahulu ibu MARIA GORETTI SUWARNI bekerja di Rimah Sakit Panti Rapih Yogyakarta;

**2. Saksi SUMARLAN**, dibawah sumpah telah memmberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tidak saya adalah teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat penetapan pengampuan atas istrinya MARIA GORETTI SUWARNI yang saat ini sakit Alzheimer Dementia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cebongan Kidul RT. 001 RW. 001, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon melakukan pengampuan karena Pemohon bermaksud untuk mengambil uang di bank dengan rekening atas nama MARIA GORETTI SUWARNI yang sedang sakit dan dari pihak Bank BPD DIY mensyaratkan adanya pengampuan dari keluarga untuk melakukan pengambilan uang tersebut;
- Bahwa MARIA GORETTI SUWARNI didiagnosis stroke dan Alzheimer Dementia sejak tahun 2021 atau sudah sekitar 2 tahun. MARIA GORETTI SUWARNI tidak dapat berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MARIA GORETTI SUWARNI pada tanggal 23 April 1971 dan memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya, yaitu CHRISTIANA HERA PARWATI, FLORENTINA HARJANTI dan ANASTASIA LENY INDARTI, S.Pd.;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak telah sepakat untuk mengambil uang di Bank BPD DIY dengan rekening atas nama MARIA GORETTI SUWARNI karena juga akan digunakan untuk pengobatan MARIA GORETTI SUWARNI;
- Bahwa Dahulu ibu MARIA GORETTI SUWARNI bekerja di Rimah Sakit Panti Rapih Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon memohon agar ada penetapan untuk permohonannya tersebut ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 766/Pdt.P/2023/PN.Smn



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan permohonan agar istri Pemohon yang bernama **Maria Goretti Suwarni** dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dikarenakan mengalami tidak cakap hukum dan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus guna kepentingan hukum ISTERI PEMOHON dalam rangka penyelesaian Pengambilan Tabungan diBank BPD YIK sehubungan adanya Gaji almarhum oleh karena itu agar **Maria Goretti Suwarni** ditaruh di bawah Pengampuan dan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari **Maria Goretti Suwarni** guna mewakili dan bertindak untuk dan atas namanya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan proses Pengambilan Tabungan di Bank BPD DIY ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.11, dimana bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat yang aslinya dengan demikian dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yaitu saksi **VERONIKA SULASTRI**, saksi **SUMARLAN**;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim telah melihat bukti surat yang diajukan Pemohon Tentang Sakit pengampu dirumah sakit Condong Catur atas nama **Maria Goretti Suwarni** bukti P-7 didepan persidangan yang kalau ditanya Para saksi tidak bisa menyambung komunikasinya;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang atautkah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan Negeri (Peradilan umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-



perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan selain itu segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya orang yang dimintakan pengampunannya berdiam (Pasal 436 KUHPperdata);

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, ternyata dari bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **HERIBERTUS SUPARDJO** dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal, Cebongan Kidul, RT. 001 RW. 001, Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman dan selain itu dikaitkan dengan bukti surat P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Maria Goretti Suwarni** yang bertempat tinggal di tempat yang sama dengan Pemohon yaitu di Cebongan Kidul, RT. 001 RW. 001, Kalurahan Tlogoadi Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon diatas, Pasal 433 KUHPperdata (BW) menyatakan " setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya." ;

Menimbang, bahwa Pasal 434 KUHPperdata (BW) menyatakan pula bahwa "setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap ;

Menimbang, bahwa Pasal 437 KUHPperdata (BW) menyatakan bahwa "Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat



permintaan, pun penyebutan itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Pemohon dan Termohon adalah pada tahun 2021 ISTERI PEMOHON mengalami Strok yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Pengampu itu ISTERI PEMOHON sampai saat ini tidak bisa berkomunikasi dengan orang dan dirawat di rumah sehingga tidak bisa bertindak hukum terhadap diri Pengampu.

Menimbang, bahwa akibat dari sakit stok tersebut ISTERI PEMOHON didiagnosis mengalami tidak bisa komunikasi dengan orang yang akibat itu sangat mengganggu ISTERI PEMOHON maupun cara berfikir ISTERI PEMOHON dalam menangkap informasi apapun yang ada disekitarnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi tersebut ISTERI PEMOHON sangat tergantung pada bantuan orang lain khususnya PEMOHON selaku suaminya di dalam melakukan segala aktivitasnya sehari-hari, termasuk pula di dalam mengambil keputusan apapun sepanjang hal itu berkaitan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi semua menyatakan bahwa **Maria Goretti Suwarni** mentalnya cacat dan didukung dengan surat keterangan (Diagnosa) atas nama MARIA GORETTI SUWARNI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Condong Catur tertanggal 30 April 2023;

Menimbang, bahwa tujuan pengampuan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah agar Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu bagi **Maria Goretti Suwarni** dalam rangka melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan proses Pengambilan Tabungan Isti Pemohon di Bank BPD DIY, Pemegang hak tercatat atas nama **Maria Goretti Suwarni**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi **VERONIKA SULASTRI** yang merupakan adik dari istri Pemohon dan saksi **SUMARLAN**, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan **Maria Goretti Suwarni** adalah istri Pemohon akan mengambil Tabungan diBank BPD DIY Pemegang hak tercatat atAs nama **Maria Goretti Suwarni** (bukti P.6) memang Tabungan dari **Maria Goretti Suwarni** istri Pemohon sehingga Pemohon suami dari **Maria Goretti Suwarni** dan berhak untuk menjadi Pengampu terhadap istri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yaitu keluarga istri Pemohon dari istri Pemohon yaitu **VERONIKA SULASTRI** tidak ada yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu bagi **Maria Goretti Suwarni**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Maria Goretti Suwarni** (Terampu) tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan **Maria Goretti Suwarni** (Terampu) ditaruh dibawah pengampuan;
4. Menyatakan Pemohon diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum berupa proses administrasi untuk mengambil dana tabungan yang disimpan pada Bank BPD DIY dengan Nomor Rekening: 006.211.031896, atas nama Terampu (Maria Goretti Suwarni);
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 September 2022 oleh Asni meriyenti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M,**

**Aloysius Yudo Kristanto S.H.**

**Asni meriyenti, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

- |    |             |   |    |
|----|-------------|---|----|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp |
|    | 30.000,00   |   |    |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 766/Pdt.P/2023/PN.Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	60.000,00	Biaya proses	: Rp
3.		Panggilan	: Rp 0,00
4.	10.000,00	Biaya PNPB	: Rp
5.		Materai	: Rp 10.000,00
6.		Redaksi	: Rp 10.000,00
7.		Biaya sumpah	: Rp 20.000,00
<hr/>			+
Jumlah			: Rp 140.000,00